

PENCALONAN-ANGGOTA-DPR-DPRD PROVINSI- DPRD KABUPATEN/KOTA  
2023

PKPU NO. 10, BN 2023/NO 348, 51 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.

- ABSTRAK :
- Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota pada Pemilu tahun 2019, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan dan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, persyaratan administrasi dan dokumen persyaratan administrasi bakal calon, pengajuan bakal calon, verifikasi administrasi, penyusunan daftar calon sementara, penetapan daftar calon tetap, dan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan kabupaten/kota Aceh serta Dewan Perwakilan Rakyat di Provinsi Papua.
- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 April 2023.
  - Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan ketentuan angka 6 huruf b Lampiran Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Lamp.: 32 hlm.